PEDOMAN – ANGGARAN – DESA

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 72, BD 2025/NO. 73, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan pendapatan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penyusunan APB Desa; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.
- Lampiran: 20 hlm.